
HAK NOTARIS MENOLAK PEMBUATAN AKTA YANG MENGANDUNG UNSUR RIBA DENGAN ALASAN MENJALANKAN PRINSIP SYARIAT
THE RIGHT OF NOTARIES TO REFUSE THE CREATION OF DEEDS CONTAINING USURIES BY REASONS OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF SHARIA

Aditya Yudha Prawira*, Haryanto SusiloProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 169, Malang 65145 Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 25 Juni 2019

Disetujui : 28 Desember 2020

Keywords:

Right, Notary, Legal Protection, Usury, Sharia

Kata Kunci:

Hak, Notaris, Perlindungan Hukum, Riba, Syariat

***) Korespondensi:**E-mail: adityayudhap07@gmail.com

Abstract: this study discussed the right of notaries to refuse the creation of deeds containing usuries by reasons of implementing the principles of sharia and the legal implications of notaries based on Article 16 Law on Notary Position. This study was normative research that used conceptual and legislation approaches. Data collection techniques used library studies. The analysis results showed that notaries had the right to refuse the creation of deeds containing usuries based on the theoretical, juridical, and philosophical aspects. Due to the law of notaries that refused the creation of deeds containing usuries, it violates Article Article 16 Law on Notary Position so that notaries could be subject to tieredly administrative action. The Law on Notary Position had not provided legal protection to notaries who practice their profession under the principles of sharia.

Abstrak: kajian ini membahas tentang hak notaris menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat beserta akibat hukumnya bagi notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN-P. Kajian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa notaris mempunyai hak untuk menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba ditinjau dari aspek teoritis, yuridis, dan filosofis. Akibat hukum notaris yang menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba adalah melanggar Pasal 16 UUJN-P sehingga notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang. Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan

PENDAHULUAN

Di dalam menjalani hidup di dunia, orang yang beragama dituntut untuk patuh pada hukum agamanya. Tunduk dan patuh pada ajaran agama merupakan hak dasar bagi setiap warga negara (Marzuki, 2019). Hak untuk menjalankan ajaran agama yang diyakini bagi setiap warga negara telah dijamin oleh konstitusi. sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hak ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia apa pun profesinya, termasuk profesi notaris.

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi (Ramadhan & Permadi, 2019). Salah satunya dinyatakan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan UUJN-P, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Menurut ketentuan ini, notaris yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dianggap melanggar dan harus menerima sanksi (Mardiyah, Setiabudhi, & Swardhana, 2017). Maka dari itu, sedapat mungkin notaris akan berusaha memberikan pelayanan.

Contoh layanan yang dimaksud adalah pembuatan akta perjanjian jual beli kredit seperti kredit pemilikan rumah dan transaksi utang piutang dengan bank (Kamelia & Mashdurohatun, 2017). Menurut ketentuan UUJN-P, layanan-layanan tersebut termasuk kewajiban notaris. Akan tetapi, ketentuan hukum Islam menentukan bahwa transaksi jual beli kredit seperti kredit pemilikan rumah dan transaksi utang piutang dengan bank merupakan praktik ribawi (Tho'in, 2016). Praktik ribawi merupakan hal yang terlarang menurut Al-Quran dan Al-Hadits (Marwini, 2017). Perbedaan ketentuan antara UUJN-P dan hukum Islam ini memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya bagi notaris yang beragama Islam.

Permasalahan terjadi karena notaris muslim berada pada posisi dilematis. Seorang notaris muslim dapat menjalankan perintah agamanya sekaligus memenuhi hak asasinya sebagaimana dijamin oleh konstitusi dengan menolak memberikan pelayanan dengan alasan riba. Notaris muslim yang terlibat transaksi yang di dalamnya terdapat "bunga" berperan sebagai pencatat sekaligus menjadi saksi atas transaksi riba tersebut. Keterlibatan orang sebagai pencatat dan saksi atas transaksi riba diancam laknat oleh Nabi Muhammad (Tho'in, 2016). Akan tetapi, notaris yang memilih menolak memberikan pelayanan dengan alasan di luar undang-undang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dinyatakan di Pasal 16 ayat (11) UUJN-P.

Di dalam undang-undang, yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak. Sebagai contoh adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan

bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Maka dari itu, apabila notaris muslim menolak memberikan pelayanan khususnya penolakan pembuatan akta yang mengandung unsur riba demi menjalankan prinsip agamanya secara yuridis dianggap melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dinyatakan di Pasal 16 ayat (11) UUJN-P. Berdasarkan permasalahan di atas, kajian ini memiliki dua tujuan. Pertama, kajian ini bertujuan untuk menganalisis hak notaris dalam menolak pembuatan akta. Kedua, kajian ini menelaah akibat hukum terhadap notaris yang menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat berdasarkan Pasal 16 UUJN-P.

METODE

Kajian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik penelusuran bahan hukum dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen atau berkas yang berhubungan dengan perundang-undangan yang terkait serta melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kode Etik Notaris. Teknik analisis bahan hukum diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Notaris Menolak Pembuatan Akta dengan Alasan Menjalankan Prinsip Syariat

Secara umum, notaris wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan pihak yang meminta jasanya. Notaris tidak boleh menolak memberikan jasanya kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi, apabila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolaknya maka notaris wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak

yang meminta jasanya atau ada argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya (Adjie, 2008). Penolakan yang demikian biasa disebut dengan penolakan dalam arti hukum.

Secara tekstual di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P terdapat pula suatu hak bagi notaris untuk menolak memberikan pelayanan kepada pihak yang meminta jasanya dengan alasan-alasan tertentu yang dibolehkan undang-undang. Selain itu, notaris juga tidak dibolehkan dalam membuat akta simulasi (bohongan), pembuatan akta dengan tujuan yang bertentangan dengan undang-undang (Mulyoto, 2012). Notaris tidak dibolehkan untuk membuat akta yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Apabila melihat bunyi penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P, maka secara tekstual hak bagi notaris untuk menolak pihak yang meminta jasanya hanya terbatas pada alasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Tidak ada pengaturan alasan-alasan yang sifatnya personal dan terkait dengan hak asasi manusia seperti menjalankan keyakinan. Meskipun demikian, di dalam praktiknya ditemukan alasan-alasan lainnya yang mendasari notaris untuk menolak memberikan jasanya (Adjie, 2008). Alasan-alasan tersebut antara lain: (1) apabila notaris sakit sehingga notaris tersebut tidak bisa memberikan jasanya, jadi secara fisik notaris tersebut berhalangan; (2) apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti; (3) apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat memberikan pelayanan kepada orang lain; (4) apabila dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diberikan kepada notaris; (5) apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya; (6) apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan; (7) apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (8) apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas sehingga notaris

tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa dalam praktiknya alasan-alasan notaris menolak memberikan jasanya tidak terbatas pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P saja, melainkan terdapat pula alasan-alasan hukum di luar penjelasan pasal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, apabila notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum (Adjie, 2008), terdapat alasan atau argumentasi hukum yang tegas dan jelas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Notaris muslim yang berkehendak menolak membuat akta yang mengandung riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat harus memberikan alasan dalam arti hukum kepada pihak yang meminta jasanya dengan jelas. Riba merupakan praktik yang haram untuk dilakukan. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum terkait praktik riba dan bunga. Pertama, praktik pembungaan uang di masa ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba. Kedua, praktik penggunaan riba tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu (MUI, 2004). Dalil-dalil terkait pengharaman riba dapat ditemukan di banyak tempat baik di dalam Al Quran maupun Al Hadits.

Ada hadits yang secara khusus menyebutkan siapa saja pihak-pihak yang bisa terancam oleh dosa riba. Nabi Muhammad pernah melaknat lima orang karena mereka bekerja sama dalam praktik riba. Dalam Hadist Riwayat Muslim Nomor 4177 dan Hadist Riwayat Abu Daud Nomor 3335, sahabat Jabir bin Abdillah pernah mengatakan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi, dan dua saksi transaksi riba, mereka berlima adalah sama (Tho'in, 2016). Merujuk pada hadist tersebut, keterlibatan notaris dalam transaksi jual beli kredit, kredit pemilikan rumah, dan transaksi utang piutang

dengan bank yang terdapat bunga adalah sebagai pencatat riba sekaligus saksi atas transaksi riba. Keterlibatan orang sebagai pencatat dan saksi atas transaksi riba termasuk yang diancam laknat oleh Rasulullah.

Mengingat besarnya ancaman siksa kepada orang yang terlibat praktik riba, maka sebagai seorang muslim yang mengharapkan keberkahan dari setiap yang dijalani sudah sepatutnya menjauhi hal-hal yang dilarang tersebut (Syarif, 2011). Penolakan notaris terhadap permintaan pembuatan akta-akta notariil yang mengandung unsur riba tersebut menjadi wajib hukumnya bagi setiap notaris muslim. Adapun landasan yang dapat digunakan sebagai argumentasi hukum terkait hak bagi notaris untuk menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat ada tiga yaitu landasan teoritis, yuridis, dan filosofis.

Secara teoritis, Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaat* dalam arti klasik (Budiarjo, 2009) yaitu hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia (di negara-negara eropa kontinental biasanya disebut *trias politica*), pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van abestuur*), dan peradilan administrasi. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri *rechtsstaat* yakni (1) adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat; (2) adanya pemisahan kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); (3) diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut *vrijheidsrechten van burger*.

Uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral konsep negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan (Nasution, 2014). Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum maka dengan dasar itu pula negara wajib mengakui hak-hak warga negaranya, termasuk hak notaris untuk menolak pembuatan akta yang mengandung riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum itu sendiri, yang salah satu ciri

diantaranya adalah mengakui hak individu tiap-tiap warga negaranya. Negara tidak cukup hanya mengakui hak-hak tersebut, tetapi juga melindungi dan memastikan supaya pemenuhan hak-hak tersebut dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa ada gangguan baik dari warga negara lain atau negara itu sendiri karena pada dasarnya itu adalah amanat dari konstitusi.

Di sisi lain, hak notaris untuk menolak pembuatan akta yang mengandung riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat merupakan salah satu wujud hak asasi manusia di dalam menjalankan agama. Hak menjalankan agama termasuk salah satu pokok ajaran dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara yang setara dengan hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak memilih pekerjaan, dan hak-hak lainnya (Situmorang, 2019). John Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati (Wijaya, 2014). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Sebagaimana teori negara hukum yang telah disampaikan, maka perlindungan hak asasi manusia diamanatkan kepada negara (Bangun, 2015). Negara mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga warga negara (termasuk notaris di dalamnya) sebagai subjek hak asasi manusia dapat menuntut pemenuhannya kepada negara apabila negara tidak hadir di dalam perlindungan hak asasi manusia tersebut.

Landasan yuridis terkait dengan argumentasi hukum notaris berhak untuk menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat adalah Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 telah sangat jelas menegaskan bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Aturan ini diperkuat dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menyatakan ketentuan yang sama.

Kata “menjamin” dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 berasal dari kata dasar jamin. Kata menjamin memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menjamin dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Selain itu, kata “menjamin” juga bersifat imperatif yang berarti negara mengemban kewajiban untuk secara aktif mengupayakan agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agamanya serta dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu (Tono, 2003). Kata menjamin termasuk dalam ragam bahasa cakapan yang berarti menyediakan kebutuhan hidup. Maka dari itu, negara juga berkewajiban untuk menyediakan tempat bagi notaris untuk memperoleh haknya dalam menolak membuat akta yang mengandung riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat.

Kata ibadat yang digunakan baik dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 maupun Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempunyai makna yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ibadat sama dengan ibadah yang artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kata ibadat menurut bahasa mempunyai arti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Adapun kata ibadah secara istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat (Tono, 1998). Ditinjau dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan dan perbuatan manusia yang dilakukan dengan dilandasi niat menghamba serta mengabdikan kepada Allah semata. Jadi, semua tindakan dan perbuatan seorang mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai rida Allah dapat bernilai ibadah. Dengan demikian, seluruh perbuatan seorang mukmin yang dilakukan dari pagi hingga malam hari dapat bernilai ibadah, termasuk perbuatan yang dianggap sepele, seperti senyum kepada sesama. Terdapat sebuah riwayat menyatakan bahwa seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lain, kemudian buahnya dimakan burung, orang atau binatang ternak, semua itu menjadi sedekah baginya (Tono, 1998). Jadi,

perbuatan yang dapat dinilai sebagai ibadah atau perbuatan yang berpahala tidak hanya sebatas pada shalat, puasa, dan sedekah.

Di dalam agama Islam ibadah tidak diartikan hanya secara vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya saja tetapi juga secara horizontal antara manusia dengan manusia. Ibadah semacam ini dikenal sebagai ibadah *ghoiru mahdah* atau dikenal juga dengan muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan dasar tentang hubungan antar manusia. Aturan ini mendapat perhatian besar dalam agama Islam. Hubungan antar manusia atau muamalah ini diatur banyak sekali baik di dalam Al-Quran maupun Al Hadist. Muamalah ini mengatur banyak hal dalam kehidupan sosial manusia sehingga muamalah ini dapat dijadikan tuntunan hidup manusia yang mengatur kehidupan sosial di tengah kehidupan manusia lainnya (Noorhidayati, 2017). Muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain secara luas meliputi urusan hukum, politik, ekonomi pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Dalam arti sempit muamalah adalah aturan-aturan terkait hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2002). Maka dari itu, dalam memaknai ajaran dan perilaku agama Islam tidak hanya identik dengan ibadah atau ritualistik, pekerjaan bernegara pun dapat bernilai ibadah.

Dengan demikian, sebagaimana mengacu pada Pasal 29 tersebut jelas memperkuat tuntutan konstitusional penerapan syariat Islam untuk memperoleh dukungan dan perlindungan dari negara di dalam koridor sistem hukum yang berlaku dan menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan (Ahmad, 1996). Secara hukum peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas pada dasarnya dapat dijadikan dalil atau dasar hukum atas hak notaris untuk menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan menjalankan prinsip syariat dalam rangka menjalankan apa yang diyakini oleh notaris tersebut, karena pada dasarnya negara melalui konstitusi mengakui dan menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk menjalankan agamanya dengan bebas.

Secara filosofis, konsep negara hukum Indonesia bukanlah semata-mata mengikuti konsep *rechstaat* seperti negara hukum Barat (Eropa Kontinental) maupun konsep *rule of law* dari negara-negara *Anglo-Saxon*. Negara hukum

Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang memiliki ciri-ciri yaitu terdapat keterkaitan erat antara negara dan agama, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, serta berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam negara hukum Pancasila. Pertama, kebebasan beragama yang bermakna positif. Dengan kata lain pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau pun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, seperti yang terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda antia agama. Kedua, terdapat hubungan yang erat antar agama dan negara. Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dengan negara baik itu secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun lima unsur utama negara hukum Pancasila berlandaskan pada suatu prinsip yang sangat mendasar bagi segenap Bangsa Indonesia yakni sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hazairin (1973) menyatakan sila pertama ini mempunyai posisi yang istimewa. Sila pertama terletak di luar ciptaan akal budi manusia (Hazairin, 1973). Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip yang mendasar dalam negara hukum Pancasila bukan hanya suatu ciri tertentu tetapi ciri yang paling khusus dari semua konsep negara hukum baik konsep Barat (*rechstaat dan rule of law*) maupun konsep *socialis legality*. Sila pertama Pancasila mencerminkan konsep monoteisme atau tauhid (unitas).

Sila pertama Pancasila adalah dasar kerohanian dasar moral bagi Bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Maka dari itu, mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa merupakan kewajiban di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Basyir, 1985). Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pedoman hidup bangsa, filsafat hidup bangsa, perjanjian luhur Bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia.

Sebagai dasar negara, pada hakikatnya Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia (Bakry, 2010). Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia (Fuad, 2016). Pancasila berperan sebagai nilai-nilai utama yang menjadi landasan terbentuknya aturan hukum di Indonesia. Dalam kehidupan kenegaraan, suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus menampakkan nilai Pancasila. Suatu peraturan yang menampakkan nilai Pancasila dapat menuntun seluruh masyarakat untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang dijiwai Pancasila. Ciri hukum yang didasari nilai-nilai Pancasila inilah yang membedakan hukum Indonesia dengan hukum yang ada di negara lain.

Hukum di Indonesia didasari oleh keagamaan, sedangkan di negara sekuler tidak didasari oleh keagamaan sehingga ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan ruh dari profesi notaris pun mengakomodasi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, salah satunya nilai ketuhanan. Terdapat syarat di dalam UUJN yang menyatakan calon notaris harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu sebelum menjalankan jabatannya notaris diwajibkan untuk mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya. Maka dari itu, secara filosofis menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan menjalankan prinsip syariat yang diyakini oleh notaris merupakan salah satu hak notaris.

Akibat Hukum terhadap Notaris yang Menolak Pembuatan Akta dengan Alasan Menjalankan Prinsip Syariat

Menurut bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P notaris mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, kecuali ada alasan menolaknya. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e menjelaskan yang dimaksud dengan alasan untuk tersebut adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, antara lain adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak cakap, atau hal lain yang tidak dibolehkan undang-undang. Apabila dipahami dalam arti sempit maka alasan-alasan menolak memberikan pelayanan oleh notaris terbatas pada

apa yang telah disebutkan di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e serta alasan-alasan lain yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan seperti membuat akta perjanjian yang berlawanan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan atau membuat akta simulasi (bohongan).

Dalam praktiknya, meskipun ditemukan alasan-alasan lain yang dapat digunakan notaris untuk menolak memberikan jasanya, namun UUJN-P belum mengatur secara lengkap terkait macam-macam alasan yang dapat digunakan oleh notaris untuk menolak memberikan pelayanan. UUJN-P belum mengakomodasi hak serta alasan notaris menolak membuat akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat, sehingga apabila notaris menggunakan alasan tersebut untuk menolak membuat akta maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UUJN-P khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf e.

Akibat hukum bagi notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P adalah dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang di Pasal 16 ayat (11). Sanksi yang dimaksud berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jenis sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN-P dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi. Penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang sehingga penerapan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN-P harus melihat tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris (Mardiyah, Setiabudhi, & Swardhana, 2017). Selain terikat oleh aturan-aturan yang termuat di dalam UUJN, notaris juga harus patuh terhadap kode etik lembaga notaris. Apabila merujuk pada Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, notaris yang bertindak di luar ketentuan perundang-undangan termasuk menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba tersebut dapat terkena sanksi kode etik notaris dikarenakan melanggar pasal tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dengan adanya akibat hukum berupa sanksi atas penolakan oleh notaris untuk membuat akta yang mengandung riba dengan alasan menjalankan

prinsip syariat maka dapat dipaparkan bahwa belum ada perlindungan hukum bagi notaris yang menolak membuat akta yang mengandung riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan. Perlindungan hukum diberikan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Zaini, 2016). Maka dari itu semua produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut setiap individu atau warga negara yang menjadi subjek hukum mempunyai hak yang melekat pada dirinya yang wajib dilindungi oleh suatu instrumen hukum, tidak terkecuali notaris. Notaris dalam hal ini juga merupakan suatu individu sekaligus warga negara yang mempunyai hak dan kepentingan, salah satunya adalah hak untuk menjalankan agamanya. Hak menjalankan agama tersebut merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara (Bangun, 2015). Akan tetapi, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang hak dan kewajiban notaris belum ditemukan norma-norma yang mengatur hal terkait notaris yang menerapkan prinsip syariat. Bahkan terdapat sanksi yang dapat timbul apabila notaris menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba tersebut sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN-P. Ketiadaan perlindungan hukum ini dapat menimbulkan permasalahan pada masa yang akan datang karena hak asasi manusia pada notaris tersebut akan tercederai.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini belum menyediakan perlindungan hukum kepada notaris yang ingin menjalankan profesinya di dalam prinsip syariat. Agar perlindungan hukum bagi setiap warga negara tidak terkecuali notaris dapat ditegakkan, maka perlu diadakan upaya untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi notaris yang menerapkan prinsip syariat melalui suatu instrumen hukum. Salah satu upaya yang dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk preventif adalah dengan merekonstruksi

Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya pasal-pasal yang membatasi notaris untuk menerapkan prinsip agamanya dengan meninjau dari berbagai aspek yang sudah dipaparkan di atas. Dengan dilakukannya rekonstruksi tersebut, diharapkan aturan-aturan yang baru dapat menghadirkan rasa aman dan berkeadilan bagi notaris yang menerapkan prinsip agamanya tersebut pada masa yang akan datang.

SIMPULAN

Notaris mempunyai hak untuk menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat dengan berlandaskan argumentasi hukum. Argumentasi berdasarkan landasan teoritis bahwa menjalankan prinsip syariat termasuk hak asasi manusia. Argumentasi berdasarkan landasan yuridis yaitu Pasal 29 UUD 1945 ayat (2). Argumentasi berdasarkan landasan filosofis bahwa Indonesia adalah negara hukum Pancasila sehingga tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Akibat hukum bagi notaris yang menolak pembuatan akta yang mengandung unsur riba dengan alasan menjalankan prinsip syariat adalah melanggar ketentuan Pasal 16 UUN-P dan terancam sanksi administratif secara berjenjang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum menyediakan perlindungan hukum kepada notaris yang ingin menjalankan profesinya di dalam prinsip syariat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad, A. (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH, Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama (PP IKAHA)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bangun, D. R. (2015). Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 42-50.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakry, N. M. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, A. A. (1985). *Hubungan Agama dan Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Fuad, F. (2016). Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm. *Lex Journalica*, 13(3), 171-178.
- Hazairin. (1973). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- Kamelia, M., & Mashdurohatun, A. (2017). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Akta*, 4(4), 575-584.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2004). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Hlm. 424-435
- Mardiyah., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitatus*, 2(1), 110-121. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p10>
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya terhadap Perekonomian. *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 1-18.
- Marzuki, S. (2019). Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 215-237. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian, Tehnik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Noorhidayati, S. (2017). Paradigma Antroposentris dalam Memahami Hadis-Hadis Muamalah. *Jurnal Theologia*, 28(1), 103-122. <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1295>
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama

- sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian HAM*, 10(1), 57-67. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarif, M. I. (2011). Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad*, 3(2), 293-312.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(2), 63-72.
- Tono, S. (1998). *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press .
- Tono, S. (2003). *Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Peluang Konstitusional dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Positif Indonesia)*. Yogyakarta: UNISIA.
- Wijaya, D. N. (2014). John Locke dalam Demokrasi. *Sejarah dan Budaya*, 8(1), 13-24.
- Zaini, N. A. (2016). Kajian Hukum terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 1-16.